

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jamu telah dikenal sejak zaman nenek moyang sebelum farmakologi modern masuk ke Indonesia. Oleh karenanya, banyak resep racikan jamu sudah berumur ratusan tahun dan digunakan secara turun temurun sampai saat ini. Tidak ada data yang pasti mengenai kapan pertama kali istilah "jamu" digunakan oleh orang Indonesia. Menurut ahli bahasa Jawa Kuno, istilah "jamu" berasal dari bahasa Jawa Kuno "Jampi" atau "Usodo" yang berarti penyembuhan yang menggunakan ramuan obat-obatan maupun doa-doa dan aji-an-aji-an. Pada abad pertengahan 15-16 M, istilah usodo jarang digunakan. Sebaliknya istilah jampi semakin populer di kalangan keraton.¹

Kemudian sebutan "jamu" mulai diperkenalkan pada publik oleh "dukun" atau tabib pengobatan tradisional.

¹ Iboe, "Sejarah Jamu", 2016, dikutip dari <https://www.jamuiboe.com/frontends/page/28/sejarah-jamu>, 19 Juli 2026.

Pemanfaatan jamu diyakini telah berlangsung ratusan bahkan ribuan tahun sejak periode kerajaan Hindu-Jawa. Relief candi Borobudur yang dibuat pada Kerajaan Hindu-Budha tahun 772 M menggambarkan kebiasaan meracik dan meminum jamu untuk memelihara kesehatan. Bukti sejarah lainnya yaitu penemuan prasasti Madhawapura dari peninggalan kerajaan Hindu-Majapahit yang menyebut adanya profesi "tukang meracik jamu" yang disebut Acaraki. Setelah mengenal budaya menulis, bukti sejarah mengenai penggunaan jamu semakin kuat yaitu dengan ditemukannya USADA lontar di Bali yang ditulis menggunakan bahasa Jawa kuno. Namun pada masa tersebut, jamu masih digunakan oleh kalangan terbatas. Hingga akhirnya, banyak ahli botani yang mempublikasikan tulisan-tulisan mengenai ragam dan manfaat tanaman untuk pengobatan. Dengan demikian, jamu yang tadinya hanya merupakan milik kalangan terbatas, dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian, jamu yang dibuat oleh rumah tangga mulai berkembang menjadi industri-industri jamu pada awal

tahun 1900. Demikianlah jamu menjadi sangat populer di Indonesia, seperti Susu bagi masyarakat barat. Tradisi jamu di negara lain pada dasarnya serupa dengan tradisi jamu di Indonesia, yaitu merupakan warisan sejarah dari nenek moyang. Namun, Indonesia memiliki keistimewaan tersendiri karena Indonesia merupakan tempat yang subur sehingga kaya akan berbagai jenis tanaman obat.²

Salah satu permasalahan yang masih sering terjadi adalah peredaran penjualan obat-obatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk obat kuat yang dijual secara bebas. Obat kuat merupakan produk yang pada umumnya dipasarkan dengan klaim untuk membantu meningkatkan kemampuan seksual pria, khususnya dalam meningkatkan kekuatan dan kemampuan penis dalam melakukan hubungan seksual. Produk tersebut banyak ditawarkan kepada masyarakat sebagai obat untuk mengatasi masalah seksual pria. Dalam praktiknya, beberapa produk obat kuat yang beredar dapat mengandung bahan tertentu

² Iboe, “*Sejarah Jamu*”, 2016, dikutip dari <https://www.jamuiboe.com/frontends/page/28/sejarah-jamu>, 19 Juli 2026.

yang penggunaannya harus memenuhi ketentuan keamanan, mutu, dan izin edar. Penjualan obat kuat tanpa pengawasan yang memadai dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan obat. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian dan penegakan hukum terhadap peredaran obat belum sepenuhnya berjalan efektif. Usaha jamu, yang merupakan usaha minuman herbal tradisional Indonesia, memiliki peluang besar untuk berkembang karena masyarakat kini semakin menggemari produk alami dan sehat. Jamu dikenal karena berbagai manfaat kesehatannya dan keberadaannya yang telah melekat dalam budaya Indonesia selama berabad-abad. Jamu sendiri merupakan singkatan dari “Jawa” dan “ngramu” mengandung arti ramuan yang dibuat oleh orang Jawa. Jika Anda tertarik ingin membuat usaha jamu baik secara tradisional maupun kekinian, Jamu tidak terikat pada waktu atau lokasi tertentu untuk dipasarkan. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menjualnya kapan saja dan di mana saja, baik secara offline

maupun online. Dengan demikian, Anda dapat menjangkau pelanggan dari berbagai lokasi dan latar belakang, meningkatkan potensi penjualan Anda secara signifikan. Meskipun banyak produk kesehatan modern bermunculan, jamu tetap memiliki banyak peminat karena dianggap sebagai solusi alami dan aman dengan sejarah panjang dalam pengobatan tradisional. Daya tariknya yang kuat sebagai alternatif yang lebih alami dan ramah lingkungan membuatnya terus diminati oleh masyarakat. Usaha jamu dapat dimulai dengan modal yang relatif kecil. Bahan-bahan dasar untuk membuat jamu biasanya mudah didapatkan dan tidak terlalu mahal, sehingga usaha ini cocok bagi yang memiliki keterbatasan modal. Dengan modal yang terjangkau, peluang untuk memulai usaha jamu menjadi lebih terbuka bagi banyak orang.³

Bapak Gomgom mengatakan, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu pada tahun 2025, telah

³ Kukut Ragil Walujodjati, "Peluang Usaha jamu: keuntungan, Tips memulai, dan tantangan", 13 Juni 2024, dikutip dari <https://www.bfi.co.id/id/blog/peluang-usaha-jamu-keuntungan-tips-memulai-dan-tantangan>, 19 juli 2026

dilakukan pemeriksaan terhadap 18 sarana yang menjual obat dan obat tradisional. Dari hasil pemeriksaan tersebut, 8 sarana dinyatakan tidak memenuhi ketentuan (TMK) karena ditemukan pelanggaran berupa peredaran obat kuat tanpa izin edar, produk kedaluwarsa, dan pelanggaran lainnya. Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku usaha yang belum mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan upaya penanggulangan yang efektif. Kondisi tersebut menjadi alasan penting untuk mengkaji bagaimana penanggulangan penjualan obat kuat di toko jamu Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 serta meninjaunya dari perspektif Siyasa Dusturiyah.⁴

Masih banyaknya peredaran Obat kuat Ilegal, Masalah utama yang terjadi di Kota Bengkulu adalah peredaran obat kuat ilegal dan obat kadaluarsa, terutama yang dipasarkan tanpa izin edar. Hal ini membahayakan kesehatan masyarakat karena konsumen tidak mengetahui komposisi kandungan

⁴ Gomgom, Pengawas, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, Fungsi Pemeriksaan BPOM Bengkulu, wawancara, 29 Juni 2026 .

serta efek sampingnya.⁵

Contoh kasus yang ada, pihak BPOM Bengkulu bahkan pernah mengungkapkan penyalahgunaan obat kuat ilegal yang beredar di Kota Bengkulu dengan ratusan jenis produk yang di sita karena tidak terdaftar serta mengandung bahan berbahaya yang mengancam kesehatan masyarakat.⁶

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat melalui pembentukan peraturan daerah. Di provinsi Bengkulu, upaya tersebut diwujudkan melalui peraturan daerah provinsi Bengkulu nomor 02 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Peraturan daerah ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran ketertiban umum, termasuk penjualan obat kuat

⁵ Ika Munfika Rahmadani et al., *“Penggunaan bahan kimia dalam produk jamu terhadap kehalalan dan keselamatan produk: Implikasi Ekonomi Syariah dan Hukum Pidana”*, hukum Islam dan perundang-undangan, Vol.9, no. 2, 2025, h. 62.

⁶ Bpom Bengkulu” *BPOM Bengkulu Ungkap Penyalahgunaan Obat Tradisional Ilegal*”, 27/07/2023, dikutip dari <https://bengkulu.pom.go.id/berita/bpom-bengkulu-ungkap-penyalahgunaan-obat-tradisional-ilegal>, 19 Juli 2026.

yang tidak sesuai dengan ketentuannya. Praktik penjualan obat bebas oleh tokoh jamu masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang kesehatan dan kefarmasian, serta ketiadaan izin usaha yang secara hukum diperlukan untuk melakukan kegiatan distribusi dan penjualan obat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara ketentuan normatif yang diatur dalam undang undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan peraturan turunannya dengan praktik yang terjadi dilapangan. Fenomena tersebut mencerminkan lemahnya pelaksanaan fungsi pengawasan oleh instansi yang berwenang seperti badan pengawas obat dan makanan (BPOM). Meski ada regulasi seperti Perda Provinsi Bengkulu nomor 2 tahun 2018 sampai Peraturan BPOM terkait obat Tradisional, masih terjadi ketidaksesuaian antara aturan formal dan praktik dilapangan, hal ini termasuk pengawasan yang belum efektif oleh otoritas terkait dan rendahnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap

standar kesehatan.⁷

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu mengungkap penyalahgunaan obat kuat ilegal. Modus pelaku menjual obat kuat dengan menawarkan langsung ke penjual jamu di daerah-daerah Kota Bengkulu. Banyak jenis obat yang ditawarkan, namun yang didominasi adalah obat kuat atau sering disebut obat penambah gairah seks..⁸

Profil Peredaran Obat Kuat Ilegal ini didasarkan pada data Badan POM tahun 2008-2018 yang menunjukkan peningkatan signifikan temuan obat ilegal, didominasi oleh obat kuat. Tujuannya adalah memetakan situasi peredaran, memperkirakan nilai ekonomi ilegalnya, dan mengidentifikasi potensi penyimpangan bahan baku. Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu bekerja sama dengan Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Provinsi Bengkulu melakukan sosialisasi kepada pemilik dan

⁷ Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran., “Ketidaksesuaian Antara Regulasi Dan Praktik Penjualan Obat Bebas Di Toko Kelontong”, Jurnal sosial dan hukum , Vol 3, No 5, 2025, h. 54.

⁸ Media Sinar Dunia.Com, “Penjual Obat Kuat Asal Sumbar Ditangkap di Bengkulu” 22 juli 2023, dikutip dari <https://mediasinardunia.com/penjual-obat-kuat-asal-sumbar-ditangkap-di-bengkulu>, Tgl 19 Juli 2026.

penjual tokoh jamu mengenai larangan menjual obat atau produk yang tidak memiliki izin edar resmi, termasuk obat kuat ilegal, karena melanggar ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.⁹

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Kententraman Masyarakat dan Perlindungan masyarakat belum terealisasi, seperti tertera dalam pasal 55 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang:
 - a. Menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional, praktek pengobatan kebatinan, dan praktek panti pijat tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
 - b. Membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan ilegal dan/ atau obat palsu.

- 2) Penyelenggaraan pembuatan obat-obatan sebagaimana

⁹ Badan POM PPSDM POM “*Profil Peredaran Obat Disfungsi Ereksi Ilegal*,” Indonesia Journal of food and Drug Safety , Vol 1 ,No 2, 2021, h. 44-56.

dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diizinkan apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang undang.

Dari penjelasan pasal yang disebutkan di atas, bahwa penelitian hanya membahas poin b dan poin 2, karena ini berkaitan dengan banyaknya usaha peredaran obat kuat ilegal, khususnya di toko jamu Kota Bengkulu.¹⁰

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di beberapa toko jamu yang berada di wilayah Kota Bengkulu, ditemukan adanya peredaran berbagai merek obat kuat yang dijual secara bebas oleh masyarakat. Beberapa merek ditemukan antara lain Chang San, Cap Macan, Tangkur Ganas, dan Super Jantan. Dari hasil pengamatan dan penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa tidak seluruh produk obat kuat tersebut terdaftar. Beberapa produk masih diperjual belikan secara terbuka di toko jamu tanpa pengawasan yang ketat.

¹⁰ Jumadil Ikbal, “(Studi Panti Pijat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”, Bengkulu, IAIN Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah, 2019, h. 62.

Selain diedarkan secara langsung offline di toko jamu, produk produk obat kuat juga dipasarkan secara online melalui media sosial, hal ini menjadi salah satu strategi dari penjual untuk memperluas jangkauan konsumen. Informasi ini diperoleh langsung dari hasil awal observasi yang dilakukan oleh penulis. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap peredaran obat kuat, khususnya yang tidak memiliki izin edar resmi.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018 dengan praktik yang terjadi di lapangan. Meskipun Peraturan Daerah tersebut telah mengatur larangan peredaran obat kuat tanpa izin edar, kenyataannya produk tersebut masih mudah ditemukan dan diperjualbelikan di toko jamu Kota Bengkulu. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

mengenai penanggulangan peredaran obat kuat di toko jamu Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penanggulangan Penjualan Obat Kuat Di Toko Jamu Kota Bengkulu berdasarkan Perda Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018?
2. Bagaimana Perspektif Siyasah Dusturiyah Dalam Penanggulangan Obat Kuat Di Toko Jamu Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Penanggula
2. ngan Penjualan Obat Kuat Di Toko Jamu Kota Bengkulu berdasarkan Perda Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018
3. Untuk Mengetahui Penanggulangan Penjualan Obat Kuat Di Toko Jamu Kota Bengkulu ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian menjelaskan kontribusi hasil penelitian, baik secara teoritis maupun praktis, bagi

berbagai pihak.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan dalam pengembangan kajian ilmu hukum tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan peredaran obat kuat ilegal berdasarkan Peraturan Provinsi Bengkulu Nomor 02 tahun 2018. Penelitian ini juga memperkaya literature akademik mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, serta memberikan perspektif siyasah dusturiyah dalam menganalisis peran pemerintah daerah menjaga kemaslahatan masyarakat.¹¹

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah Provinsi/Kota Bengkulu (Satpol PP dan Instansi Terkait): penelitian ini diharapkan

¹¹ Provinsi Bengkulu, *Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018 tentang ketertiban umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat*” h.25.

memberikan gambaran dan bahan evaluasi mengenai penanggulangan peredaran obat kuat di toko jamu Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan obat kuat di toko jamu kota bengkulu berdasarkan peraturan daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta kordinasi antar lembagaterkait.

b. Bagi masyarakat Kota Bengkulu: Penelitian ini secara tidak langsung berkontribusi terhadap upaya perlindungan masyarakat dari bahaya peredaran obat kuat ilegal, melalui dorongan peningkatan pengawasan dan penertiban oleh pemerintah daerah.

c. Bagi Peneliti Lain: Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan data awal bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji isu penanggulangan peredaran obat kuat ilegal, penegakan perda, serta kajian hukum tata Negara

dan siyasah dusturiyah dalam konteks kebijakan daerah.¹²

E. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu ini menjadi salah satu bahan acuan yang digunakan oleh penulis untuk memahami secara mendalam teori dan topik yang dibahas penulis dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa skripsi atau jurnal terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Skripsi hasil karya Tamza Indra, 2022, yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di RSUD M. Yunus Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah”*. Dalam skripsi ini berfokus pada Implementasi Peraturan Daerah (Perda). Penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif yang dikategorikan penelitian lapangan (*field research*). Persamaan pada penelitian ini adalah sama sama

¹² Provinsi Bengkulu, *Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018 tentang ketertiban umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat*” h.25.

meneliti bagaimana suatu kebijakan yang diatur dalam Perda diimplementasikan di lapangan. Memiliki lokasi yang sama sama mengambil lokasi penelitian di Bengkulu dan Kerangka Teori nya juga sama sama menggunakan Perspektif Siyasa Dusturiyah yang sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah terkait kesejahteraan atau ketertiban umum. Perbedaan dengan penelitian saya yaitu memiliki Objek Perda yang Berbeda. Skripsi Tamza Indra, fokus pada Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), sementara penelitian saya berfokus pada Perda tentang Tertib Kesehatan (No.2 Tahun 2018). Isu Skripsi Tamza Indra fokus membahas rokok sedangkan penelitian saya membahas penanggulangan Penjualan Obat Kuat Ilegal di Toko Jamu. Kontribusi bagi Penelitian saya, memberikan acuan metodologis dan teoritis, khususnya dalam cara merumuskan pertanyaan dan menganalisis data pelaksanaan kebijakan Daerah

melalui Perspektif Siyasah Dusturiyah di wilayah Kota Bengkulu.¹³

2. Skripsi hasil Karya Jumadil Ikbal, 2018, yang berjudul “Implementasi Perda Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat (Studi Panti Pijat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”. Dalam skripsi ini membahas tentang Implementasi Perda Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018. Perlu dicatat dalam skripsi ini membahas Perda Kota bukan Perda Provinsi. Penelitian fokus pada perizinan dan ketertiban Panti Pijat di Kecamatan Selebar. Penelitian menggunakan penelitian lapangan (*Field research*) dengan menggunakan pendekatan studi kasus kasus. Persamaan dengan penelitian saya, terdapat persamaan pada penggunaan tinjauan Hukum Islam/Fiqih

¹³ Tamza Indra, *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di RSUD M. Yunus Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah, 2022, h.73.

Siyasah/Siyasah Dusturiyah sebagai kerangka analisi yang digunakan untuk mengkaji kesesuaian implementasi peraturan dengan prinsip prinsip ketatanegaraan Islam. Perbedaan dengan penelitian saya, saya menggunakan pasal 55 tentang tertib kesehatan, terkait obat kuat ilegal. Sedangkan skripsi Jumadil Ikbal, mengkaji pasal seperti pasal terkait Ketertiban Umum pada Panti Pijat.¹⁴

3. Karya Ilmiah hasil dari Arifa Zaura dan Irwansyah, 2023, yang berjudul *“Tinjauan Fiqh Siyasah: Pertanggungjawaban BPOM terhadap kasus obat yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak”*.

Dalam karya ilmiahnya membahas tentang isu kesehatan/obat-obatan ilegal atau tidak layak edar dan kewenangan pemerintah/regulator (BPOM, yang fungsinya mirip dengan Satpol PP dalam menegakkan Perda kesehatan dari Perspektif Fiqh siyasah.

¹⁴ Jumadil Ikbal, *”Implementasi Perda Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat (Studi Panti Pijat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”*, Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu: Skripsi Sarjana, fakultas syariah 2019, h. 76.

Persamaan dengan penelitian saya, yaitu Area isu Utama yang saya bahas di penelitian saya tentang Tertib Kesehatan (Penjualan Obat Kuat Ilegal) sedangkan hasil karya ilmiah dari Arifa dan Zaura sama juga membahas tentang Kesehatan/Obat obatan (Kasus Gagal Ginjal Akut). Persamaan juga dilihat dari Landasan Teori/Perspektif yang digunakan yaitu Siyasah Dusturiyah dan Fiqh Siyasah (Umum, termasuk Dusturiyah). Fungsi Pemerintah juga memiliki persamaan, penelitian saya Mengkaji Upaya penegakan dan penanggulangan oleh aparat daerah (Satpol PP) berdasarkan regulasi, sedangkan karya ilmiah dari Arifa dan Zaura tentang Mengkaji upaya pertanggungjawaban dan pengawasan oleh lembaga negara (BPOM) berdasarkan regulasi. Tujuan akhir juga memiliki persamaan yaitu sama-sama berorientasi pada perlindungan *hifz an nafs* (perlindungan jiwa) dan kesehatan masyarakat (kemaslahatan umum). Perbedaan karya ilmiah ini

dengan penelitian saya, penelitian saya fokus pada Peraturan Daerah (Perda), yaitu Pasal 55 Perda Provinsi Bengkulu No. 2 Tahun 2018, sedangkan karya ilmiah ini, menggunakan Peraturan Pemerintah/Undang Undang yang menjadi dasar kewenangan BPOM (lebih tinggi dan bersifat nasional). Lokus/wilayah yang dipakai juga berbeda, penelitian saya di Daerah (Kota Bengkulu), khususnya di Toko Jamu sedangkan karya ilmiah ini, Nasional (Isu yang melibatkan rantai produksi farmasi skala besar dan nasional. Jenis Pelanggaran juga berbeda, penelitian saya tentang penjualan Obat Kuat Ilegal (seringkali berkaitan dengan izin edar atau bahan berbahaya tersembunyi) sedangkan karya ilmiah ini tentang, Pencernaan Bahan Berbahaya (*Etilen Gliko/Dietilan Glikol* pada obat yang awalnya resmi (tapi tercemar). Jenis kajian juga berbeda, mulai dari lebih fokus pada Implementasi Perda (*Aspek Tanzhim/Idariyah-Eksekutif/Administrasi*) dan

Kepatuhan Terhadap Regulasi Daerah dalam kerangka Siyasah Dusturiyah dan ada karya ilmiah ini fokus pada Pertanggungjawaban Negara (*Wilayatul Hisbah modern*) dan sanksi (*ta'zir*) terhadap pelanggar dalam kerangka Fiqh Siyasah. Objek penegakan pun juga berbeda, penelitian saya, Aparat Pemerintah Daerah (Satpol PP) sebagai penegak Perda sedangkan karya ilmiah ini, Lembaga Pemerintah Pusat (BPOM) sebagai regulator dan pengawas obat dan makanan. Implikasi bagi Penelitian saya, Mengembangkan Konsep Siyasah Dusturiyah, dengan cara menggunakan penjelasan mengenai fungsi Wilayatul Hisbah dalam karya ilmiah ini dan juga dapat Menganalisis Kemaslahan, yaitu dapat memperkuat argumentasi bahwa penanggulangan obat kuat illegal adalah perwujudan dari *Hifz an nafs* (memelihara jiwa) dan *Hifz al mal* (memelihara harta).¹⁵

¹⁵ Arifa Zaura dan Irwansyah, "Tinjauan Fiqh Siyasah: Pertanggungjawaban BPOM terhadap Kasus Obat yang Menyebabkan Gagal

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang memperoleh data berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan serta melihat bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi di lapangan, serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁶

Dalam penelitian ini penelitian secara langsung memperoleh data mengenai penanggulangan penjualan obat kuat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 langsung ke toko jamu

Ginjal Akut pada Anak”, Jurnal EDUATION: Jurnal Pendidikan Indonesia,, Vol. 9, No. 1, 2023, h. 265-272.

¹⁶ Merry Yono, “*Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*”, Universitas Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum, 2014, h.8.

dan balai POM serta di tinjau dari Perspektif Siyasah Dusturiyah.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan gabungan tiga pendekatan untuk menghasilkan analisis yang komprehensif, mulai dari data lapangan hingga tinjauan filosofis teologis.

a. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan ini menggunakan metode pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. *Pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola pola nilai yang dihadapi. Tujuannya untuk mendapatkan

deskripsi dan pemahaman yang kaya mengenai proses implementasi.

b. Pendekatan Deskriptif

Data yang dikumpulkan adalah berupa kata kata, gambar, dan bukan angka angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Tujuannya untuk mendeskripsikan secara rinci bagaimana implementasi Pasal 55 Perda terjadi di lapangan (langkah langkah penertiban, sanksi yang diterapkan, dan pola penjualan obat ilegal).¹⁷

c. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan Yuridis Normatif dilakukan dengan cara

¹⁷Ahmad Kusumastuhi, Adhi; Mustamil, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang:Khoiron, 2019, h.12.

melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas. Tujuannya untuk mengkaji dan menelaah substansi Pasal 55 Perda (Tertib Kesehatan) dan sanksi yang termuat di dalamnya, serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan.¹⁸

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan, dimulai pada bulan Mei sampai dengan Juni 2026. Pada bulan Mei 2026, peneliti melakukan observasi lapangan pada beberapa toko jamu yang berada di Kota Bengkulu, khususnya di Jl. Merapi Raya, Jl. R.E. Martadinata, Jl. H. Adam Malik. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai kondisi dan praktik

¹⁸ Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 8, no. 03, 2022, h.28-59.

penjualan obat kuat di toko jamu yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya, pada tanggal 5 Juni 2026, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pemilik atau pedagang toko jamu untuk memperoleh informasi mengenai penjualan obat kuat di toko jamu. Kemudian, pada tanggal 29 Juni 2026, peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait, yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu, untuk memperoleh informasi mengenai pengawasan dan penanggulangan peredaran obat kuat. Dengan demikian, rangkaian kegiatan penelitian berupa observasi dan wawancara dilaksanakan secara bertahap selama bulan Mei sampai Juni 2026 sesuai dengan kebutuhan data penelitian.

4. Subjek/Informan Penelitian

Subjek/Informan dalam penelitian adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan dan penjual pemilik toko jamu yang melakukan aktivitas penjualan produk obat tradisional dan obat kuat di wilayah Kota

Bengkulu. Penentuan informan dilakukan secara purposive, yaitu dengan memilih pihak-pihak yang dianggap paling mengetahui dan terlibat langsung dalam praktik peredaran obat kuat di toko jamu.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian. Data primer dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau pengumpulan data melalui angket. Contoh pengumpulan data primer meliputi wawancara dengan subjek penelitian, observasi langsung di lapangan, dan penggunaan kuisioner yang disebarkan kepada responden.¹⁹

¹⁹ Vindy Arwanda, "*Metode Penelitian Hukum*", Universitas Muhammadiyah Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum, 2025, h.10.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literature, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Contoh sumber data sekunder meliputi buku, jurnal akademis, artikel, laporan keuangan, dan data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah.²⁰

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangatlah berperan penting dalam membantu penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

²⁰ Muspawi Mohamad, Undari Sulung, "*Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier*", Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning and Studies (IICLS), Vol 5 No. 3, 2024, h.110.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap partisipan dan konteks yang terlibat dalam fenomena penelitian. Observasi kualitatif dapat dilakukan dalam situasi nyata atau di lingkungan yang telah dirancang secara khusus untuk penelitian. Observasi memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengamati interaksi sosial, perilaku, dan konteks yang relevan dengan fenomena yang diteliti.²¹

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian. Wawancara kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang

²¹ M Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif", Jurnal Pendidikan Islam Vol 1, No 02, (2023), h.7-9.

pengamalan, pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tingkat kerangka yang telah ditentukan sebelumnya.²²

c. Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Studi dokumentasi memberikan wawasan tentang konteks historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan dengan fenomena yang diteliti.²³

²² M Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif", *Jurnal Pendidikan Islam* Vol 1, No 02, (2023), h.7-9.

²³ M Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif", *Jurnal Pendidikan Islam* Vol 1, No 02, (2023), h.7-9.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dilanjutkan dengan analisis komparatif antara hasil implementasi dengan prinsip prinsip Siyasa Dusturiyah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pembahasaan dalam penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi disusun ke dalam lima bab.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori yang membahas mengenai obat tradisional dan toko jamu, tinjauan umum mengenai penanggulangan dan pengawasan, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018, serta

perspektif Siyasah Dusturiyah yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.

Bab III berisi metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek atau informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, serta teknik analisis data.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai penanggulangan penjualan obat kuat di toko jamu Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 serta analisisnya dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Selanjutnya,

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait maupun bagi penelitian selanjutnya.